

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SPIP KPU PROVINSI JAWA TENGAH**

**2025**

**Kpt 148 TAHUN 2025, 10 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 148 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2017 Sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No.12 Tahun 2023 (Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019); PKPU No.14 Tahun 2020 (Perubahan Kedua atas PKPU No. 21 Tahun 2023); PKPU No. 8 Tahun 2023; KepKPU No.855 Tahun 2025.
- keputusan ini Menetapkan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Oktober 2025